SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 287.a).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BPKRTLH adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas bagi masyarakat miskin untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PKRTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi Layak Huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
8. Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRTLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselengggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
12. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima BPKRTLH dalam melaksanakan kegiatan BPKRTLH.
14. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kelompok Masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
16. Tim Verifikasi adalah Tim dari Pemerintah Derah Kabupaten yang melaksanakan proses seleksi Calon Penerima Bantuan, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, mengawasi penyusunan proposal Calon Penerima Bantuan, mengawasi proses survey pemilihan toko/penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan.
17. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

18. PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
19. KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas .
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran.
22. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Dinas untuk menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
23. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah badan usaha yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Bangunan resmi.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati Gunung Mas ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

(2) Peraturan Bupati Gunung Mas ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. bentuk BPKRLTH;
b. jenis kegiatan BPKRLTH;
c. persyaratan penerima BPKRLTH;
d. penetapan lokasi dan calon penerima BPKRLTH;
e. penyaluran BPKRLTH;
f. pembinaan pelaksanaan BPKRLTH; dan
g. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
BENTUK BPKRLTH
Pasal 4

(1) Bentuk BPKRLTH berupa ;
   a. uang; dan
   b. barang.
(2) BPKRLTH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BPKRLTH.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(3) BPKRLTH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

(4) Biaya penunjang diperuntukan untuk kegiatan operasional dan alat tulis kantor (ATK) sebesar 3 % - 5 % dari nilai besaran pagu anggaran.

BAB III
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BPKRTLH
Pasal 5

(1) Jenis kegiatan BPKRTLH terdiri atas:
   a. PKRTLH; dan
   b. PBRTLH.

(2) Kegiatan PKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi Rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan:
   a. keselamatan bangunan;
   b. kesehatan penghuni; dan
   c. kecukupan minimum luas bangunan.

(3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.

(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

(5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kegiatan PKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh Penerima BPKRTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.

(2) Kegiatan PKRTLH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Penerima BPKRTLH dengan Persyaratan :

a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk :

a. rumah yang terdampak bencana;
b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
c. rumah tradisional *(local genious)* dengan ukuran luas 24 m² - 45 m²

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Pasal 9

(1) Pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat penerima bantuan yang telah melaksanakan kegiatan PBRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) diberikan dengan memenuhi persyaratan:
   a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
   b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BPKRTLH kegiatan PBRTLH; dan
   c. diusulkan oleh Camat, Lurah/Kepala Desa..

(2) Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Jalan dan/atau drainase lingkungan.

(3) Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Besaran nilai BPKRTLH untuk jenis kegiatan BPKRTLH sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) dan pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV
PENERIMA BPKRTLH
Pasal 11

(1) Penerima BPKRTLH merupakan masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan:
   a. warga negara indonesia
   b. penduduk yang sudah berkeluarga yang diberdomisili di kabupaten gunung mas;
   c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
   d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
   e. belum pernah memperoleh bpkrtlh atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
   f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten; dan
   g. bersedia berswadaya dan membentuk masyarakat penerima bantuan dengan pernyataan tanggung renteng.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
   a. tidak dalam status sengketa; dan
   b. sesuai tata ruang wilayah.

(3) KPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
   a. terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota, dan anggota;
   b. anggota masyarakat penerima bantuan berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang;
   c. anggota masyarakat penerima bantuan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama; dan
   d. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

BAB V
PENYELENGGARAAN BPKRTLH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal12

Penyelenggaraan BPKRTLH meliputi tahapan:
a. pengusulan lokasi bpkrtlh;
b. penetapan lokasi bpkrtlh;
c. penyiapan calon penerima bpkrtlh;
d. penetapan calon penerima bpkrtlh;
e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan bpkrtlh bentuk uang;
f. pengadaan dan penyerahan bpkrtlh bentuk barang; dan
g. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi BPKRTLH
Pasal 13

(1) Usulan lokasi BPKRTLH ditujukan kepada Bupati Gunung Mas cq. Dinas yang dilakukan oleh :
   a. Camat; dan
   b. Kepala Desa/Lurah.
(2) Usulan lokasi BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data :
   a. jumlah rumah tidak layak huni; dan
   b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
(3) Usulan lokasi BPKRTLH yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan verifikasi oleh Dinas.

Pasal 14

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka masyarakat penerima bantuan dapat mengusulkan pembangunan fasilitas umum kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Usulan fasilitas umum oleh masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
   a. Camat; dan
   b. Kepala Desa/Lurah.
(3) Usulan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi
Pasal 15

(1) Dinas mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BPKRTLH kepada Bupati, berdasarkan :
   a. usulan dari Camat, Lurah/Kepala Desa;
   b. jumlah RTLH di Desa/Kelurahan; dan
   c. jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan persyaratan:
   a. tingkat kemiskinan di Desa/Kelurahan;
   b. jumlah Rumah tidak layak huni di Desa/Kelurahan;
   c. jumlah kekurangan Rumah di Desa/Kelurahan; dan
   d. kepedulian di tingkat Desa/Kelurahan dalam bidang perumahan.

(3) Kepedulian di tingkat Desa/Kelurahan dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d meliputi :
   a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan data kekurangan rumah yang mutakhir;
   b. mempunyai program dalam bidang perumahan;
   c. menyediakan dana pendampingan untuk kegiatan BPKRTLH dari anggaran dana desa/kelurahan;dan/atau
   d. evaluasi kinerja pelaksanaan BPKRTLH tahun sebelumnya.

(4) Hasil Verifikasi berupa daftar prioritas lokasi BPKRTLH disampaikan kepada Bupati.

(5) Lokasi BPKRTLH ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.

(6) Penetapan lokasi BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat
Pasal 16

(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BPKRTLH.

(2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL, untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BPKRTLH.

(3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 17

(1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) meliputi kegiatan :
   a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
   b. verifikasi calon penerima BPKRTLH;
   c. kesepakatan calon penerima BPKRTLH; dan
   d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

(2) Kesepakatan calon penerima BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BPKRTLH.

(3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga/dan atau Pendataan RTLH oleh Dinas melalui Konsultan/TFL.

(4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.

KABAG HUKUM | KASUBBAG

(5) Tahap pengawasan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang diakukan antar sesama anggota KPB.

(6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) meliputi bimingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BPKRTLH.

(7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BPKRTLH.

Pasal 18

(1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

(2) TFL dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Dinas.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Penerima BPKRTLH
Pasal 19

(1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon penerima BPKRTLH.

(2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon penerima BPKRTLH sebagai penerima BPKRTLH ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Bagian Keenam
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BPKRTLH Bentuk Uang
Pasal 21

Pencairan BPKRTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Penyaluran BPKRTLH bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BPKRTLH dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 23

(1) Pemanfaatan BPKRTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BPKRTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BPKRTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

(2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BPKRTLH.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(3) penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.

(4) Pemanfaatan BPKRTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 23 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima BPKRTLH.

(5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

(6) Pembayaran tahap 1 (satu) dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Penerima BPKRTLH ke rekening toko/penyedia bangunan senilai 50% (lima puluh persen)per unit akan dibayar apabila bahan bangunan sudah tersalurkan ke penerima BPKRTLH dan disertakan laporan pertangungjawaban per/unit secara berkelompok.

(7) Pembayaran tahap 2 (dua) dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Penerima BPKRTLH ke rekening toko/penyedia bangunan senilai 50% (lima puluh persen)per unit akan dibayar apabila bahan bangunan sudah tersalurkan ke penerima BPKRTLH dan fisik sudah 30% (tiga puluh persen) disertakan laporan pertangungjawaban per/unit secara berkelompok.

(8) Pembayaran tahap 3 (tiga) upah kerja ini bila fisik sudah 100% (seratus persen) dari total bahan bangunan yang ada di Rencana Anggaran Biaya tiap penerima BPKRTLH disertakan laporan pertanggungjawaban per/unit secara berkelompok.

Bagian Ketujuh
Pengadaan dan Penyerahan BPKRTLH Bentuk Barang
Pasal 24

Pengadaan BPKRTLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 25

Penyerahan BPKRTLH bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan
Pasal 26

(1) Penerima BPKRTLH didampingi TFL, dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BPKRTLH kepada KPA.

(2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BPKRTLH kepada KPA.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(3) TFL menyampaikan laporan kepada KPA melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

(4) KPA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BPKRTLH kepada PA.

(5) PA menyampaikan laporan kegiatan BPKRTLH kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Petunjuk Teknis
Pasal 27

(1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BPKRTLH ditetapkan oleh PA.

(2) Pola Pelaporan untuk petunjuk teknis memuat tentang :
   a. persiapan bpkrtlh;
   b. pelaksanaan bpkrtlh; dan
   c. pelaporan bpkrtlh.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 28

(1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BPKRTLH.

(2) Pemantauan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BPKRTLH, penetapan lokasi, penyiapan calon Penerima BPKRTLH, penetapan calon Penerima BPKRTLH, pencairan, penyaluran, pemanfaatan BPKRTLH, dan pelaporan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPTK, KPA dan PA.

Pasal 29

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BPKRTLH.

Pasal 30

(1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan BPKRTLH dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.

(2) Dalam hal penerima BPKRTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BPKRTLH dilakukan pembatalan oleh KPA sebelum BPKRTLH disalurkan, dan disampaikan kembali usulan calon Penerima BPKRTLH baru kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Dalam hal penerima BPKRTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BPKRTLH maka dilakukan penarikan kembali oleh KPA dan Penerima BPKRTLH dikenakan sanksi pengembalian bahan bangunan dan pembayaran bahan bangunan yang terpakai ke Kas Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

(1) Penerima BPKRTLH dianggap melanggar kontrak apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah selama masa pelaksanaan pekerjaan selesai.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi pengembalian dana bantuan yang diterima dan tidak dapat menerima BPKRTLH lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 9 September 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 566

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH
NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

FORMAT A-1

LOGO BANK/POS PENYALUR

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS .....

DENGAN

BANK ..... CABANG GUNUNG MAS

Nomor : .....
Nomor : .....

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BPKRTLH)
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ....., yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
   Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : .....
   Jabatan : ....., bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., sesuai dengan ....., dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., yang berkedudukan di ..... dan berkantor di .....,
   selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745).;

2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ..... tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor ..... tanggal .....; dan
4. Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyaluran dana BPKRTLH, PIHAK PERTAMA menggunakan jasa PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Peningkatan kUalitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) dalam Bentuk Uang, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Bantuan Peningkatan kUalitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) dalam Bentuk Uang yang selanjutnya disebut Dana BPKRTLH adalah dana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas cq. Dinas Pekerjaan Umum untuk disalurkan kepada penerima BPKRTLH;
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Kabupaten Gunung Mas pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
3. ..... (Jenis Rekening Bank/ Pos Penyalur) adalah rekening tabungan bebas biaya administasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar penerima program BPKRTLH yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA;
4. Rekening Milik Toko/Penyedia adalah rekening Giro/Tabungan yang dibuka pada unit kerja PIHAK KEDUA;
5. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas di lingkungan PIHAK KEDUA yang melayani penarikan dana penerima BPKRTLH;
6. Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah;
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Penerima BPKRTLH adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon BPKRTLH yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Bupati;
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
10. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BPKRTLH
11. TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BPKRTLH yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan BPKRTLH;
12. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna pengendalian penggunaan dana BPKRTLH, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan;
13. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) adalah petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan dan Peraturan Bupati Gunung Mas yang mengatur ketentuan teknis dan tata kelola dari alur penyelenggaraan BPKRTLH dan Tata Peran Pelaku, Persiapan, Tahapan Pelaksanaan BPKRTLH, Pengawasan dan Pengendalian dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH);

14. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
15. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok;
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI;

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
(1) penyaluran dana BPKRTLH Tahun Anggaran ..... dari rekening Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas ke rekening ..... atas nama penerima BPKRTLH;
(2) pelayanan penarikan dana oleh penerima BPKRTLH dengan target yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
    1. menerima laporan dari PIHAK KEDUA, berupa:
        a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana BPKRTLH dalam bentuk *soft copy* setiap minggu paling lambat hari jumat; dan
        b. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana BPKRTLH dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
    1. membuat dan menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima BPKRTLH atau Daftar Penerima Bantuan (DPB) kepada PIHAK KEDUA, untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam menyalurkan dana BPKRTLH;
    2. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan dana BPKRTLH dari DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas ke rekening penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima BPKRTLH;
    3. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana BPKRTLH yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke rekening giro Dinas;
    4. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan dana BPKRTLH yang tidak dimanfaatkan penerima BPKRTLH sebelum berakhirnya Tahun Anggaran ..... ke Rekening Kas Negara;
    5. memberikan sosialisasi kepada penerima BPKRTLH tentang ketentuan dan tata cara penarikan dan pemanfaatan dana BPKRTLH.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
    1. menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima BPKRTLH atau Daftar Penerima Bantuan (DPB) dari PIHAK KESATU untuk digunakan sebagai dasar penyaluran dana BPKRTLH;
    2. menerima surat perintah dari PIHAK KESATU untuk menyalurkan dana BPKRTLH dari rekening DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas ke rekening penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima BPKRTLH;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. memberi fasilitas Tabungan ..... sebagai rekening penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima BPKRTLH;
2. menyerahkan buku Tabungan .....yang telah berisi dana BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BPKRTLH;
3. melayani penerima BPKRTLH dalam melakukan penarikan dana BPKRTLH dari Tabungan ..... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan dana tunai untuk pembayaran upah kerja;
4. mengembalikan dana BPKRTLH yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas atas perintah PPK;
5. menyetorkan dana BPKRTLH sebelum melampaui akhir Tahun Anggaran ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas atas perintah PPK;
6. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata cara pelayanan penarikan dana BPKRTLH.
7. memberi laporan kepada PIHAK KESATU tentang:
   a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana BPKRTLH dalam bentuk *soft copy* setiap minggu paling lambat hari jumat;
   b. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana BPKRTLH dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan dana BPKRTLH dalam batas kewenangan masing-masing PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BPKRTLH

Pasal 6

(1) PIHAK KESATU harus sudah menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima BPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 kepada PIHAK KEDUA setelah SK diterbitkan.
(2) Format dan isi SK Penetapan Penerima BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.
(3) PIHAK KEDUA harus membuka rekening atas nama penerima BPKRTLH sesuai SK Penetapan Penerima BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening penerima BPKRTLH yang telah berisi dana BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) angka 1 kepada PIHAK KESATU.
(2) PIHAK KESATU memberitahukan daftar rekening penerima BPKRTLH yang telah terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk diteruskan kepada KPB melalui kepala desa/lurah dan/atau Konsultan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima laporan penyaluran dana BPKRTLH dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

(1) Unit Kerja PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Koordinator Fasilitator atau TFL yang bekerja atas nama PIHAK KESATU, untuk persiapan penyerahan buku Tabungan ..... dan penarikan dana oleh penerima bantuan.

(2) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus menyerahkan buku Tabungan ..... yang telah berisi dana BPKRTLH kepada penerima BPKRTLH dan melayani penarikan dana BPKRTLH oleh penerima BPKRTLH pada Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Dalam melayani penarikan dana oleh penerima BPKRTLH, Unit Kerja PIHAK KEDUA memeriksa dokumen sebagai berikut:
   a. KTP Asli;
   b. Nota pengiriman bahan bangunan; dan
   c. DRPB.

(4) Unit Kerja PIHAK KEDUA menyiapkan formulir dan meminta penerima BPKRTLH untuk menandatangani Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menyampaikan informasi isi rekening Tabungan ..... kepada PIHAK KESATU sewaktu-waktu diperlukan, melakukan pendebetan rekening atas perintah PIHAK KESATU dan surat pernyataan penerima bantuan yang berisi penerima bantuan dan tanggung jawab penggunaan dana tunai untuk pembayaran upah kerja.

(5) PIHAK KEDUA melayani penarikan dana BPKRTLH yang dilakukan oleh penerima bantuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana oleh PPK.

(6) Unit kerja PIHAK KEDUA harus melayani transfer dana BPKRTLH yang telah ditarik oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke rekening milik toko/penyedia tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk penerima bantuan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja senilai yang tercantum dalam DRPB.

(7) Dalam hal lokasi penerima bantuan jauh atau memerlukan biaya tinggi untuk mendatangi Unit Kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat mendatangi lokasi penerima bantuan dalam pelayanan penarikan dana BPKRTLH oleh penerima bantuan.

(8) Ketentuan mengenai pelayanan penarikan dana BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

(1) PIHAK KESATU menarik kembali dana BPKRTLH dari tabungan penerima bantuan sebagai akibat peristiwa hukum setelah SK Penetapan Penerima Bantuan dan mengembalikan ke rekening giro Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, dalam hal:
   a. penerima bantuan meninggal dunia sebelum penarikan dana dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
   b. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 1 dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan;
   c. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 2 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan; dan
   d. penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan penarikan dana BPKRTLH dari tabungan penerima BPKRTLH karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima BPKRTLH.

(2) Penarikan kembali dana BPKRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat perintah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan dana BPKRTLH dari rekening penerima BPKRTLH ke rekening Kas DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

(3) Dana BPKRTLH yang telah dikembalikan ke rekening Kas DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dapat disalurkan ke penerima BPKRTLH pengganti oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat perintah menyalurkan dana dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu menyampaikan SK Penetapan Penerima BPKRTLH pengganti SK Penetapan Penerima BPKRTLH sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

BAB V
LAPORAN

Pasal 10

(1) PIHAK KEDUA memberi laporan tentang rekapitulasi penyaluran dana BPKRTLH secara berkala yang memuat:
   a. Laporan posisi saldo rekening penerima BPKRTLH dalam bentuk *soft copy* secara berkala setiap 1 (satu) minggu;
   b. rekapitulasi penyaluran dan penarikan dana BPKRTLH dalam bentuk *hard copy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima BPKRTLH dalam bentuk *soft copy* secara berkala paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya , dan
   c. penyetoran jasa giro rekening Satker yang timbul dari penyaluran dana BPKRTLH paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran jasa giro dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 8 atau selambat-lambatnya sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(2) Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Juknis.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan .....
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dinilai berkinerja baik berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VII
BIAYA DAN PAJAK

Pasal 12

(1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
(2) Pajak yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 13

(1) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani penarikan dana BPKRTLH dari Tabungan .....
(2) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana BPKRTLH melalui surat kuasa kecuali surat kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.
(3) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana BPKRTLH tanpa ada bukti penerimaan barang dari toko/penyedia bahan bangunan dan DRPB.
(4) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening Tabungan ..... atas nama penerima BPKRTLH selain dari rekening yang diketahui.
(5) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana BPKRTLH dalam bentuk uang tunai kepada penerima BPKRTLH kecuali dana BPKRTLH untuk upah tukang.
(6) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum dalam rekening penerima BPKRTLH.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

(1) Sepanjang PIHAK KESATU telah memenuhi kewajibannya, sedang PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU menegur PIHAK KEDUA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.
(2) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.
(3) Sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajibannya, namun PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA menegur PIHAK KESATU secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(4) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KESATU tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 15

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA manapun juga kecuali :

a. Atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam perjanjian;
b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing pihak sebagai pemilik informasi; dan
c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XI
FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 16

(1) Hal–hal yang termasuk *force majeur* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadinya *force majeur*, pihak yang terkena *force majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeur* kepada pihak lainnya selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeur.*
(4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
(5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

(1) Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan penyaluran dana BPKRTLH dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri ..... .

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) PIHAK KEDUA tidak mengenakan syarat saldo akhir minimal dalam penarikan dana BPKRTLH oleh penerima BPKRTLH.
(2) PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya administrasi dalam melayani penarikan dan transfer dana BPKRTLH oleh penerima BPKRTLH.
(3) PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga pada dana BPKRTLH yang belum ditarik penerima BPKRTLH.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan mengacu pada Juknis dan peraturan yang berlaku.
(5) PIHAK KEDUA menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam penyaluran dan penarikan dana BPKRTLH yang disetujui oleh PIHAK KESATU sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(6) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
(7) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
.....	KPA .....
.....	.....

Mengetahui,
Bupati Gunung Mas

.....

.....

FORMAT TUGAS WAJIB BAGI TFL

I-1. BERITA ACARA SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA .....
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) Tahun .....

DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : Gunung Mas
PROVINSI : Kalimantan Tengah

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *), bertempat di ..... dengan dihadiri oleh peserta sebanyak ..... orang *(daftar hadir terlampir)*, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

*) *coret yang tidak perlu*

I-2. DAFTAR HADIR SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA

DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/ REMBUK WARGA
DALAM RANGKA .....
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) Tahun .....

Desa/Kel. : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Gunung Mas

Hari : .....
Tanggal : .....
Tempat : .....

No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan
1.				
dst				

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :.....

FOTO KEGIATAN	*FOTO KEGIATAN*
KETERANGAN KEGIATAN	*KETERANGAN KEGIATAN*

I-3. LEMBAR FORMAT PENILAIAN

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BPKRTLH) DI KABUPATEN GUNUNG MAS

A. FORMAT PENILAIAN

PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
NAMA FILE FOTO :

I	IDENTITAS PENGHUNI RUMAH				
1	Nomor Urut				
2	Nama Lengkap				
3	Usia (Tahun)				
4	Pendidikan Terakhir	☐ Tidak punya ijazah	☐ SMP/Sederajat	☐ D1/D2/D3	
		☐ SD/Sederajat	☐ SMA/Sederajat	☐ D4/S1	
5	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki	☐ Perempuan		
6	Alamat Lengkap				
7	Nomor KTP (NIK)				
8	Jumlah KK dalam 1 rumah				
9	Pekerjaan Utama	☐ PNS	☐ Pramuwisma	☐ Tukang/Montir	☐ Nelayan
		☐ TNI/POLRI	☐ Ojek/Supir	☐ Petani	☐ Buruh Harian
		☐ BUMN/D	☐ Honorer	☐ Wirausaha	☐ Lainnya
		☐ Pensiunan	☐ Karyawan	☐ Lansia/RT	☐ Tidak Bekerja
10	Penghasilan atau pengeluaran per bulan	☐ <1,2 Juta	☐ 2,7 - 3,1 Juta	☐ >4,2 Juta	
		☐ 1,9 - 2,1 Juta	☐ 3,2 - 3,6 Juta		
		☐ 2,2 - 2,6 Juta	☐ 3,7 -4,2 Juta		
11	Status Kepemilikan Tanah	☐ Milik Sendiri	☐ Tanah Negara		
		☐ Bukan Milik Sendiri			
12	Status Kepemilikan Rumah	☐ Milik Sendiri	☐ Bukan Milik Sendiri	☐ Kontrak/Sewa	
13	Aset Rumah Ditempat Lain	☐ Ada	☐ Tidak Ada		
14	Aset Tanah Ditempat Lain	☐ Ada	☐ Tidak Ada		
15	Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	☐ Ya, lebih dari 10 Tahun yang lalu		☐ Belum pernah	
		☐ Ya, kurang dari 10 Tahun yang lalu			
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	☐ Dataran Banjir		☐ KSPN	
		☐ KEK		☐ Pesisir/Nelayan	
		☐ Perbatasan		☐ Pulau-pulau Kecil/Terluar	
		☐ Kumuh		☐ Daerah Tertinggal dan Terpencil	
		☐ Transmigrasi		☐ Dekat jalur berbahaya (jalur kereta, lereng, SUTET)	
		☐ Rawan bencana			
		☐ Diperuntukan untuk pemukiman			

BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH

II	KONDISI FISIK RUMAH			
A	ASPEK KESELAMATAN			
1	Pondasi	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	☐ Tidak Ada
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
2	Kondisi Sloof	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	☐ Tidak Ada
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
3	Kondisi Kolom/Tiang	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	☐ Tidak Ada
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
4	Kondisi Balok	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	☐ Tidak Ada
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
5	Kondisi Struktur Atap	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	☐ Tidak Ada
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
B	ASPEK KESEHATAN			
1	Jendela/Lubang Cahaya	☐ Ada, Mencukupi	☐ Ada, Tidak Mencukupi	☐ Tidak Ada
2	Ventilasi	☐ Ada, Mencukupi	☐ Ada, Tidak Mencukupi	☐ Tidak Ada
3	Kepemilikan Kamar Mandi dan	☐ Sendiri	☐ Tidak Ada	
		☐ Bersama/MCK Komunal		
4	Jarak Sumber Air Minum ke	☐ Lebih dari 10 meter	☐ Kurang dari 10 meter	
5	Sumber Air Minum	☐ PDAM	☐ Sumur	☐ Air Hujan
		☐ Air Kemasan/Isi Ulang	☐ Mata Air	☐ Lainnya
6	Sumber Listrik	☐ PLN Dengan Meteran	☐ Listrik Non PLN	
		☐ PLN Tanpa Meteran	☐ Bukan Listrik	
C	ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG			
1	Luas Rumah (M²)			
2	Jumlah Penghuni (Orang)			
D	ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN			
1	Material Atap Terluas	☐ Genteng	☐ Jerami	☐ Rumbia
		☐ Asbes	☐ Ijuk	☐ Lainnya
		☐ Seng	☐ Daun-daun	
2	Kondisi Penutup Atap	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
3	Material Dinding Terluas	☐ Tembok plesteran	☐ Kayu/Papan	☐ Bambu
		☐ Tembok Tanpa Plesteran	☐ Plesteran Anyaman Bambu	☐ Rumbia
		☐ GRC/Asbes	☐ Anyaman Bambu/bilik	☐ Lainnya
4	Kondisi Dinding	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	
5	Material Lantai Terluas	☐ Marmer/Granit	☐ Plesteran	☐ Tanah
		☐ Keramik	☐ Kayu	
		☐ Ubin/Tegel	☐ Bambu	
6	Kondisi Lantai	☐ Baik	☐ Rusak Sedang/Sebagian	
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Berat/Seluruhnya	

B. FOTO/DOKUMENTASI PERSPEKTIF

FOTO	FOTO

....., ... 20.....

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Calon Penerima Bantuan,

(.....)

I-4. IDENTIFIKASI KESWADAYAAN BPKRTLH

IDENTIFIKASI KESWADAYAAN BPKRTLH

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Gunung Mas

1	Bentuk Swadaya : ..... Besaran/Jumlah : ..... FOTO BENTUK SWADAYA
2	Bentuk Swadaya : ..... Besaran/Jumlah : ..... FOTO BENTUK SWADAYA
3	Bentuk Swadaya : ..... Besaran/Jumlah : ..... FOTO BENTUK SWADAYA
4	Bentuk Swadaya : ..... Besaran/Jumlah : ..... FOTO BENTUK SWADAYA

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

....., ...
Calon Penerima Bantuan,

(.....)

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

I-5. BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI TUKANG & PEKERJA BPKRTLH

REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BPKRTLH

BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan									Kecukupan ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya		Catatan	HASIL REMBUG	
						Komponen Struktural					Komponen Non Struktural											DIREKOMENDASIKAN	TIDAK DIREKOMENDASIKAN
						Pondasi	Sloof	Tiang/Kolom	Ring Balok	Rangka Atap	Penutup Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Lantai		Penghawaan	Pencahayaan	MCK	Ya	Tidak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	SARMUAH	P	3602341067 30003	KP CAHAYA RT 01 RW 01																KTP Mati, akan mengurus ke desa		
		OK	OK	OK	OK																		
2	2	SUKIMI	P	3602351018 80002	KP CAHAYA RT 01 RW 01																		
		SUKIMI	OK	OK	OK																		
3	3	MAEMUO	P	3602357108 90001	KP CAHAYA RT 01 RW 01																		
		MAIMUNAH	OK	3602357208 90000	OK																		

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

....., ...

Kepala Desa/Lurah	Wakil dari Peserta/CPB	Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)	(.....)	(.....) (.....)

I-6. KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK

KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK
PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB).....(nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan BPKRTLH sesuai ketentuan
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah tidak layak huni
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan
4. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan
5. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang
6. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BPKRTLH
7. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BPKRTLH
8. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan BPKRTLH.
9. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.
10. .....
11. .....

.....,.....,.....

PA	PPK	Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)	(.....)	(.....)

Ketua dan Anggota CPB:

(.....)	(.....)	(.....)

I-7. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH UNTUK KPB

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(*) .....
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) TAHUN ...

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal ..... bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal ..... perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) pada Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH);
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) pada Kegiatan Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH)20..

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ...../PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : ..... tentang Penetapan Lokasi dan Besaran BPKRTLH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH *) ..... TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BPKRTLH) TAHUN 20..

KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di Kegiatan Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) yang selanjutnya disebut KPB ..... **), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/ PERS)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	....	....			Ketua merangkap anggota
2.					anggota
3.					anggota
4.					Anggota
dst. 11.					Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : .....
TANGGAL : .....
KEPALA DESA/LURAH *) .....

Stempel

(nama lengkap, NIP, dan tandatangan)

Catatan:
**) coret yang tidak perlu*
***) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya*

I-8. BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI TUKANG & PEKERJA BSPS

BERITA ACARA REMBUK WARGA
IDENTIFIKASI TUKANG & PEKERJA BPKRTLH

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ..... telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang & Pekerja untuk kegiatan BSPS oleh KPB ....., dengan hasil Identifikasi sebagai berikut :

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Umur	L/P	Keterangan Asal Dl Ds/ Lr Ds	Tukang/ Pekerja	Tanda tangan / Cap Jempol

Ket :
L = laki-laki
P = perempuan

Dl Ds : Dalam Desa
Lr Ds : Luar Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)
7. (.....) 8. (.....) 9. (.....)
10. (.....) 11. (.....) 12. (.....)
13. (.....) 14. (.....) 15. Dst....

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah,

(nama lengkap dan tanda tangan)

I-9. SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota ..... Nomor .....
Tanggal .....tentang ..... (standar harga satuan bahan bangunan kabupaten/kota)

Nama KPB : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Tanggal survey : .....
Tanggal dibuat laporan : .....

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten /Kota	Survey Harga Satuan	Keterangan
1	Semen	Sak			
2	Pasir Pasang	m^3			
3	Pasir Beton	m^3			
4	Batu Bata	Bh			
5	Batako	Bh			
6	Batu pecah	m^3			
7	Besi Φ 6 mm	Btg			
8	Besi Φ 8 mm	Btg			
9	Besi Φ 10 mm	Btg			
10	Papan 2/20 ; 3/20	Bh			
11	Kayu 5/7	Btg			
12	Kayu 5/10 ; 8/12	Btg			
13	Kayu 6/12	Btg			
14	Seng	Bh			
15	Genteng	Bh			
16	Paku	Kg			
17	Closet Jongkok	Unit			
18	Kran	Bh			
19	Pipa	Btg			
20	Dst				

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening untuk Kegiatan BPKRTLH
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		

Diketahui oleh,
PPTK

(.....)

Difasilitasi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Perwakilan KPB,
Ketua

(.....)

Disahkan oleh,
PPK

(.....)

I-10. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di .....Desa/Kelurahan ....., telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BPKRTLH oleh KPB .....

Bersepakat menunjuk
Toko Penyedia Bahan Bangunan : .....
Pemilik Toko : .....
Alamat : .....

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: ..... tanggal ..... dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor ..... tanggal ..... / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. rekening khusus untuk kegiatan BPKRTLH pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)
7. (.....) 8. (.....) 9. (.....)
10. (.....) 11. (.....) 12. (.....)
13. (.....) 14. (.....) 15. Dst...

*) Isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

I-11. SURAT PERMOHONAN BPKRTLH

SURAT PERMOHONAN BPKRTLH

Desa....., ...

Kepada Yth.:
Bupati Gunung Mas
c.q. Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

Perihal : Permohonan Kegiatan Pemberian Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) di Kabupaten Gunung Mas Tahun 20 ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Umur : ..... Tahun
Pekerjaan : .....
Alamat : Jl. .....
.....
Desa/Kelurahan .....
Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BPKRTLH;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni *);
5. belum pernah memperoleh BPKRTLH atau bantuan sejenis dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah *);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BPKRTLH tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja *);
c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah *);
d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang);
e. surat pernyataan mengikuti program; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(nama lengkap dan tanda tangan)

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

I-12. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Lurah/Kepala Desa	(Desa), (tanggal-bulan-tahun) Yang membuat pernyataan,
(nama lengkap dan tanda tangan)	(nama lengkap dan tanda tangan)

I-13. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

(KOP DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor : .....

Yang bertanda tangan ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai .....(*Penerima BPKRTLH*), berupa tanah kering dengan batas-batas :
   Utara :
   Timur :
   Selatan :
   Barat :
   Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
   ..... (*Penerima BPKRTLH*)
   Alamat....., Desa/Kel..... Kecamatan.....,
   Kabupaten/Kota....., Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan .....
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama ..... (*Penerima BPKRTLH*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib *)

....., ...
Kepala Desa/Lurah .....

(nama lengkap dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

I-14. SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI BPKRTLH

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI BSPS

Nama : .....
Umur : ..... Tahun
Pekerjaan : .....
Alamat : Jl. .....
.....
Desa/Kelurahan .....
Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh BPKRTLH atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan BPKRTLH berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni *) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui BPKRTLH *);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
   a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
   b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu:
      1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebetan rekening;
      2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenrnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ...
Yang menyatakan

(.....)

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

I-15. SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : PKRS dan PBRS

Nomor BNBA	:	
Nomor KTP	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	Gunung Mas

FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL RUMAH

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIP ERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	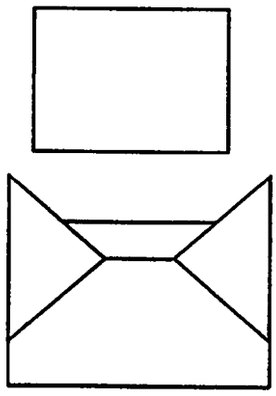	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

Kondisi Awal			Rencana Usulan		
Ukuran rumah	:	m^2	Ukuran rumah	:	m^2
Kondisi Struktur			Kondisi Struktur		
- Pondasi	:		- Pondasi	:	
- Sloof	:		- Sloof	:	
- Kolom/tiang	:		- Kolom/tiang	:	
- Ring balok	:		- Ring balok	:	
- Kerangka atap	:		- Kerangka atap	:	
Kondisi Non Struktur			Kondisi Non Struktur		
- Penutup Atap	:		- Penutup Atap	:	
- Dinding pengisi	:		- Dinding pengisi	:	
- Kusen	:		- Kusen	:	
- Lantai	:		- Lantai	:	
Pencahayaan	:	%	Pencahayaan	:	%
Penghawaan	:	%	Penghawaan	:	%
Ketersediaan MCK			MCK	:	
Titik Koordinat		....°....'...." LU	Titik Koordinat	:	.....°.....'....." LU
		....°....'...." BT			.....°.....'....." BT

....., ...

Difasilitasi oleh,

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Diajukan oleh,

Ketua KPB

(.....)

Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh,

PPTK

(.....)

Diverifikasi oleh,

Pengawas Dinas

(.....)

I-16. GAMBAR TEKNIS UNTUK PBRS

GAMBAR TEKNIS

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru

Nomor BNBA	:	
Nomor KTP	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	

A. Gambar Foto Rumah/Tanah Kondisi Awal dan Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal					
Tampak Perspektif Rumah Rusak Total/Tanah Matang					
Kondisi Awal *)			**Rencana Usulan**		
Ukuran rumah	:	m^2	Ukuran rumah	:	m^2
Kondisi Struktur			Kondisi Struktur		
- Pondasi	:		- Pondasi	:	
- Sloof	:		- Sloof	:	
- Kolong/tiang	:		- Kolom/tiang	:	
- Ring balok	:		- Ring balok	:	
- Kerangka atap	:		- Kerangka atap	:	
Kondisi Non Struktur			Kondisi Non Struktur		
- Penutup Atap	:		- Penutup Atap	:	
- Dinding pengisi	:		- Dinding pengisi	:	
- Kusen	:		- Kusen	:	
- Lantai	:		- Lantai	:	
Pencahayaan	:	%	Pencahayaan	:	%
Penghawaan	:	%	Penghawaan	:	%
Ketersediaan MCK	:		MCK	:	
Titik Koordinat	:	....°....'...." LU	Titik Koordinat	:	....°....'...." LU
		....°....'...." BT			....°....'...." BT

*) Rumah Rusak Total

B. Gambar Rencana Usulan (Skala NTS~~1:100~~)

1. Denah	
2. Tampak Depan	3. Tampak Belakang
4. Tampak Samping Kanan	5. Tampak Samping Kiri
6. Potongan Melintang	7. Potongan Memanjang

....., ...

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh,
PPTK

(.....)

Diverifikasi oleh,
Pengawas Dinas

(.....)

I-17. RENCANA ANGGARAN BIAYA BPKRTLH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BPKRTLH

Nomor BNBA : .....

Nomor KTP : .....

Nama Penerima Bantuan : .....

Alamat : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Gunung Mas

Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS *)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	Ls					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M^3					
2	Urugan Pasir	M^3					
3	Pasangan Pondasi	M^3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M^3					
	- Batu Kali	M^3					
4	Urugan kembali	M^3					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M^3					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M^3					
	- Batu Pecah	M^3					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M^2					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m	Bh					
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M^3					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M^2					
	- Pasir Pasang	M^3					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M^3					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	– Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	– Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	– Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	– Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	– Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	– Engsel Pintu	Set					
	– Engsel Jendela	Set					
VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	M^3					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	– Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	– Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	– Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	– Pasir beton	M^3					
	– Batu pecah	M^3					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	– Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran	Btg					
	– Kayu gapit, Ukuran	Btg					
	– Kayu gordeng, Ukuran	Btg					
	– Kayu Reng dan Usuk, Ukuran	Btg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	– Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	– Genteng	Bh					
	– Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Bubungan Atap	Bh					
	– Seng	Lbr					
	– Genteng	Bh					
	– Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
3	Listplang papan, Ukuran.....	M^3					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rabat Campuran minimal 1:5, T=.....	M^2					
	– Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	– Pasir pasang	M^3					
2	Lantai Papan	M^2					
	– Papan, Ukuran.....	Lbr					
	– Kayu, Ukuran.....	Btg					
XI	MCK						
	– Septic Tank	Unit					
	– Closet Jongkok	Unit					
	– Pipa Air Bersih, Ukuran.....	Btg					
	– Pipa Air Kotor, Ukuran.....	Btg					
	– Kran	Bh					
	– Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	– Paku	Kg					
	– Kawat	Kg					
	– Dll						
XIII	Upah Kerja						
	– Tukang	Oh					
	– Pembantu Tukang	Oh					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
JUMLAH				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

....., ...

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh,
PPTK

(.....)

Diverifikasi oleh,
Pengawas Dinas

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

I-18. KWITANSI TAHAP 1 DAN TAHAP 2

KWITANSI TAHAP 1 DAN TAHAP 2

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen .....

Jumlah Uang : ..... (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) berupa Uang untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya/ Pembangunan Baru Rumah Swadaya *) bagi Penerima Bantuan Atas Nama ..... Dasa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah : Rp.....

....., ...

Yang Menerima,

Materai
Rp 10.000,-

.....

I-19. LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BPKRTLH

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BPKRTLH

Desa/Kelurahan :.....
Kabupaten : Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah
Jumlah Penerima Bantuan :.....orang

No	Nama Calon Penerima BSPS	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS / PBRS	Kelengkapan										Rekomendasi	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Ya	Tidak
1																	
2																	
n																	

Keterangan
A1. Surat Permohonan
A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
A4. Surat pernyataan penghasilan
A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
A6. Surat pernyataan mengikuti program
A7. Lembar verifikasi RTLH/Kebutuhan Rumah
A8. Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis
A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
A10. Kuitansi

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Pengawas Dinas				
3	PPTK	.... NIP			

I-20. PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BPKRTLH

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH)

No : ....., ...
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
BPKRTLH Desa/Kelurahan .....
Lampiran :

Kepada Yth.
Bupati Gunung Mas
Di
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BPKRTLH yang dilakukan bersama Tim Verifikasi BPKRTLH Kabupaten Gunung Mas, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BPKRTLH di:

Desa/Kelurahan : .....
Kabupaten : Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah
Jumlah Penerima Bantuan : .....orang

Terlampir kami sampaikan:
1. Lembar Verifikasi Proposal BPKRTLH.
2. Proposal Penerima BPKRTLH.

Selanjutnya kami bersedia:
1. Menjamin pelaksanaan kegiatan BPKRTLH sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BPKRTLH ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas

(.....)
NIP.....

Tembusan:
1. DPRD Kabupaten Gunung Mas;
2. DKAD Kabupaten Gunung Mas;
3. BP3D Kabupaten Gunung Mas;
4. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
5. Arsip.

FORMAT TUGAS WAJIB BAGI TFL

II-1. KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN PENERIMA BPKRTLH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR :...../.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BPKRTLH) BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN .....
DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
b. bahwa nama-nama penerima BPKRTLH yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BPKRTLH berupa uang, sebagaimana telah dilakukan proses Verifikasi untuk penetapan Penerima BPKRTLH; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Penerima Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) berupa uang di Tahun Anggaran ....

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403); dan
5. .....;

Memperhatikan :
1. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Tenaga

Fasilitator Lapangan ..... Nomor..... tanggal..... Tentang.....; dan

2. DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor ..... tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) berupa uang yang selanjutnya disebut penerima BPKRTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penerima BPKRTLH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana BPKRTLH guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dana BPKRTLH disalurkan ke rekening penerima bantuan melalui Rekening Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bank..... Dengan Nomor.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KELIMA : Keputusan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ....

BUPATI GUNUNG MAS
.....

.....

Salinan ini disampaikan kepada yth:
1. DPRD Kabupaten Gunung Mas;
2. BKAD Kabupaten Gunung Mas;
3. BP3D Kabupaten Gunung Mas;
4. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
6. KPA .....dst;
7. Camat....dst;
8. Kepala Desa....dst.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : ....TAHUN...
TANGGAL :
TENTANG :PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BPKRTLH) BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN .....DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BERUPA UANG

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA/ KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/ KOTA	BESAR BANTUAN (Rp)	UNIT KERJA BANK/POS PENYALUR	
								NAMA	KODE
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ...../...../ ....
BUPATI GUNUNG MAS,

.....

II-2. SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA BPKRTLH

KOP DINAS

Nomor : .....
Sifat : Segera
Lampiran : ... (...) berkas DPB
Hal : Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) BPKRTLH Tahap ...

Gunung Mas, ...

Yth.
.....(pejabat Bank/Pos Penyalur)
Di
.....

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) berupa uang di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran ..... dimohon agar dana BPKRTLH Tahap .... segera disalurkan sesuai SK Penetapan Penerima BPKRTLH Berupa Uang, dengan rekap sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
.....

.....
NIP. .....

Tembusan
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
2. BKAD Kabupaten Gunung Mas;
3. BP3D Kabupaten Gunung Mas;
4. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;

II-3. DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA : .....
Nama Penerima Bantuan : .....
Nomor KTP : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Gunung Mas
Nomor Rekening Penerima Bantuan : .....
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan (Tahap I/II *)

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB : .....

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II *)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja PKRS/PBRS *)	
TOTAL TARIK TUNAI (B)		
Terbilang :		

C. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

....., ...

Disanggupi oleh:		Diajukan oleh:
Toko/Penyedia Bahan Bangunan		Penerima Bantuan
(.....)		(.....)
Disahkan oleh:	**Diverifikasi oleh:**	**Difasilitasi oleh:**
PPTK	Pengawas Dinas	Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)	(.....)	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

II-4. PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... di tempat ....., dalam rangka pelaksanaan BPKRTLH, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal..... telah diadakan Kontrak antara telah diadakan Kesepakatan antara:

Nama	: .....
Jabatan	: Ketua KPB .....
Desa/Kelurahan	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten	: Gunung Mas
Provinsi	: Kalimantan Tengah

Bertindak untuk dan atas nama KPB .....sebagai PIHAK KESATU.

Nama Pemilik Toko	: .....
Nama Toko Material	: .....
Nama Bank	: .....
No. Rekening Toko	: .....
Alamat Toko (sesuai SITU)	: .....
Desa/Kelurahan	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten	: Gunung Mas

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyatakan:
1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :
1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KESATU;

2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK KESATU ke tempat PIHAK KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK KESATU maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK KESATU untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK KESATU kepada penerima BSPS dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, Toko/Penyedia Bahan Bangunan		PIHAK KESATU, Ketua KPB
(.....)		(.....)
	Diketahui/disaksikan oleh,	
PPTK	Pengawas Dinas	Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)	(.....)	(.....)

II-5. KWITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA TAHAP 1 / TAHAP 2

KWITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
TAHAP 1 / TAHAP 2 *)

Sudah Terima dari : .....(Penerima BPKRTLH)

Jumlah Uang : ..... (terbilang)

Untuk Pembayaran : Upah Kerja selama ..... hari untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya/ Pembangunan Baru Rumah Swadaya *) Program Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH) di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Gunung Mas

Jumlah : Rp.....

Penerima BSPS

....., ...
Yang Menerima,

Materai
Rp 10.000,-

(.....)
No. BNBA .....

.....

*) Coret yang tidak perlu

II-6. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS *)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BPKRTLH TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BPKRTLH TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
6. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan

....., ... 20.....

Disetujui, PPTK	Diverifikasi, Pengawas Dinas	Difasilitasi, Tenaga Fasilitator Lapangan	Dibuat oleh, Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Rekomendasi oleh PPTK ke KPA
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

*) coret yang tidak perlu

II-7. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nomor BNBA : .....
Nama Penerima Bantuan : .....
Nomor KTP : .....
Nama KPB : .....
Nomor Rekening : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
6	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
7	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Pengawas Dinas				
3.	PPTK	..... NIP.			

I-8. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Besaran Bantuan : Rp.
Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%

Tampak depan *(Foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)*	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPS TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
5. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

...../...../.....

Disetujui, PPTK	Diverifikasi, Pengawas Dinas	Didampingi, Tenaga Fasilitator Lapangan	Pembuat laporan, Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BPKRTLH *)

*) Coret yang tidak perlu

II-9. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nomor BNBA : .....
Nama Penerima Bantuan : .....
Nomor KTP : .....
Nama KPB : .....
Nomor Rekening : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2				
5	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Pengawas Dinas				
3	PPTK	..... NIP.			

II-10. LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DARI KONSULTAN

Laporan Harian, Mingguan, Bulanan Tenaga Fasilitator Lapangan
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) Tahun .....

Kabupaten : **Gunung Mas**

No	Waktu (Hari,Tanggal)	Kegiatan	Hasil kegiatan	Tempat/Lokasi	Pihak Yang Dituju	
					Nama	Paraf/Stempel
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Nama Fasilitator : .....
Bulan : .....

II-13. LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BPKRTLH BERBENTUK UANG

Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BPKRTLH Berbentuk Uang

Kabupaten : **Gunung Mas**

Nama Fasilitator : .....

Periode : .....,s/d.....20... (Tanggal, Bulan)

Keterangan

1. Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;
2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori
3. Kolom 9 dan 10 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori

No	Nama Penerima Bantuan	NIK	Jenis Kelamin		No BNBA	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kegiatan		Nilai Bantuan (Rp)	Serbutab Tanggal	PEMANFAATAN TAHAP 1					PEMANFAATAN TAHAP 2					Progres			Realisasi Nilai Swadaya (Rp)
			L	P				PKRS	PBRS			DRPB Tahap 1	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1	Proses Penarikan DanaTahap 1		LPD Tatap 1	DRPB Tahap 2	Penerimaan bahan bangunan tahap 2	Proses Penarikan DanaTahap 2		LPD Tahap 2	0%	30%	100%	
														BB	UK				BB	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL																									

4. Kolom 12 diisi dengan tanggal kegiatan ;
5. Kolom 13 s/d 25 diisi angka "1" jika sudah selesai dilakukan, angka "0" jika masih dalam proses ;
6. Kolom 11 dan 26 diisi nilai nominal rupiah.

....., ...20....

Mengetahui,
PPTK

(.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

II-12. PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BPKRTLH

PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) Tahun .....

Kabupaten : **Gunung Mas**
Nama TFL : .....
Periode : tgl.....s/d....., ...20...

NO.	Nama Calon Penerima Bantuan	NIK	Jenis Kelamin		No BNBA	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Sosialisasi dan Penyuluhan Tanggal	Verifikasi CPB	Kesepakatan CPB			Identifikasi Kebutuhan dan Penyiapan Proposal	Verifikasi Proposal oleh Tim Teknis	SK Penetapan Penerima Bantuan		
			L	P						Nama KPB	Nama C.T/P	Nama Toko/PBB			PKRS	PBRS	NILAI Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL																	

Petunjuk Pengisian :

1. C.T/P: Calon Tukang atau Pekerja ; Toko/PBB: Toko/Penyedia Bahan Bangunan
2. Kolom 1, 2, 3, 6, 7, 8 diisi sesuai dengan data Calon Penerima Bantuan ;
3. Kolom 4 dan 5 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori ;
4. Kolom 9 diisi tanggal kegiatan ;
5. Kolom 10,14 dan 15 diisi dengan angka "1" apabila sudah dilakukan, diisi dengan angka "0" bila belum dilakukan;
6. Kolom 11,12, 13 diisi hasil kesepakatan ;
7. Kolom 16 dan 17 merupakan pilihan angka "1" apabila termasuk salah satu kategori ;
8. Kolom 18 diisi dengan nominal rupiah.

....., ...20....

Mengetahui,
PPTK

(.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

II-11. LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(BPKRTLH) Tahun .....

Kabupaten : **Gunung Mas**
Nama TFL : .....
Minggu Ke : .....
Bulan : .....

No	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
				Selesai		Belum	
				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu

....., ...

TFL

(.....)

II-13. LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BPKRTLH BERBENTUK UANG

Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BPKRTLH Berbentuk Uang

Kabupaten : **Gunung Mas**

Nama Fasilitator : .....

Periode : .....,s/d.....20... (Tanggal, Bulan)

Keterangan

1. Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;
2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori
3. Kolom 9 dan 10 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori

No	Nama Penerima Bantuan	NIK	Jenis Kelamin		No BNBA	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kegiatan		Nilai Bantuan (Rp)	Serbutab Tanggal	PEMANFAATAN TAHAP 1					PEMANFAATAN TAHAP 2					Progres			Realisasi Nilai Swadaya (Rp)
			L	P				PKRS	PBRS			DRPB Tahap 1	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1	Proses Penarikan DanaTahap 1		LPD Tahap 1	DRPB Tahap 2	Penerimaan bahan bangunan tahap 2	Proses Penarikan DanaTahap 2		LPD Tahap 2	0%	30%	100%	
														BB	UK				BB	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL																									

4. Kolom 12 diisi dengan tanggal kegiatan ;
5. Kolom 13 s/d 25 diisi angka "1" jika sudah selesai dilakukan, angka "0" jika masih dalam proses ;
6. Kolom 11 dan 26 diisi nilai nominal rupiah.

Mengetahui,
PPTK

(.....)

....., ...20....

Tenaga Fasilitator Lapangan

(..... .....)

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG